



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 99/PUU-VII/2009
TENTANG
LARANGAN PEMBERITAAN KAMPANYE
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

- Pemohon** : (1) Karaniya Dharmasaputra; (2) Heru Hendratmoko; (3) FX. Rudi Gunawan; (4) Endi M. Bayuni; (5) Sri Malela Mahargasari; (6) Ramadhan Pohan; dan (7) Toriq Hadad.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan dan sanksi terhadap pemberitaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:
- Pasal 28D ayat (1) mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - Pasal 28E ayat (3) mengenai hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
 - Pasal 28F mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - Pasal 28J ayat (1) mengenai kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- tanggal Putusan** : Jum'at, 3 Juli 2009.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU 42/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga Negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Para Pemohon mendalilkan pengujian konstitusionalitas pasal-pasal UU 42/2008 dengan alasan sebagai berikut.

1. Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita" telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Terkait Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), pada dasarnya memiliki perbedaan mendasar antara lembaga penyiaran yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 dan media cetak yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999, yaitu bahwa spektrum udara yang terbatas memerlukan perizinan yang melibatkan Menkominfo dan KPI, sedangkan bagi media massa cetak sudah tidak lagi memerlukan perizinan dari instansi manapun. Di samping itu, Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan secara langsung dengan beberapa pasal dari UUD 1945 dan mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri (*contradictio in terminis*), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur pelarangannya di dalam UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut.

- a. Isu hukum yang diajukan sama dengan isu hukum dalam Perkara Nomor 32/PUU- VI/2008. Menurut Mahkamah, ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri (*contradictio in terminis*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur pelarangannya dalam UUD 1945.
- b. Terhadap Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", menurut Mahkamah, menyiarkan berita adalah bagian dari hak asasi setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang dilindungi oleh konstitusi.
- c. Terhadap Pasal 56 ayat (2), Mahkamah menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- d. Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) dinilai Mahkamah telah mencampuradukkan kedudukan dan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.
- e. Terkait Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Mahkamah menilai Pasal 57 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e hanya relevan untuk lembaga penyiaran, karena merupakan penyalinan secara keseluruhan dari ketentuan UU 32/2002. Pasal tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena UU 40/1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak, sehingga Pasal 57 ayat (1) merupakan norma yang tidak diperlukan karena telah kehilangan kekuatan hukum dan *raison d'être*-nya. Secara *mutatis mutandis* hal tersebut juga berlaku untuk Pasal 57 ayat (2) UU 42/2008.
- f. Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 menimbulkan

ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan.

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "*berita*", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "*berita*", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.